

AKIBAT HUKUM ADANYA *MISLEADING INFORMATION* PADA PROSPEKTUS DI TINJAU DARI HUKUM PASAR MODAL

Oleh :

Ade Hendra Jaya

I Nyoman Gatrawan

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan yang berjudul “Akibat Hukum Adanya *Misleading information* Pada Prospektus Di Tinjau Dari Hukum Pasar Modal” ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakbenaran informasi yang terdapat pada prospektus dalam penawaran umum suatu perusahaan dalam proses *go public*. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif. *Misleading information* atau ke tidak benaran informasi merupakan pemberian informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi setengah benar, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam informasi material sehingga menyebabkan *misleading information* yang di larang dalam prinsip keterbukaan (*disclosure*). Akibat hukum dari ketidakbenaran informasi dalam prospektus akan dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci : ketidakbenaran informasi, prospektus, pasar modal, keterbukaan.

Abstract

This paper shall be entitled as “Legal Implication of Misleading Information towards Prospectus (Stock Market Regulatory Perspective)”. This paper shall aim on the investigation of the existing legal implication towards the untrue information provided for the prospectus within the general offering of an enterprise in its go public circumstances. Method of research utilized shall be normative legal research. Misleading information or untrue information shall be the the act of giving fallacy, partially true, incomplete or any other omission of acts of material information transfer which purported misleading information which is highly discouraged upon the principle of disclosure. Legal consequences of the misleading information in the prospectus will be subject to administrative sanctions.

Keywords : misleading information, prospectus, stock market, disclosure.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pasar modal merupakan salah satu aspek pendukung untuk pembangunan bangsa. Pasar modal memiliki prinsip keterbukaan sebagai jiwa dari

pasar modal tersebut. Setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal, yang diantara lain adalah sebagai berikut:¹

a. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar

Dalam hal ini, kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham)

b. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien

Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan profesional pasar.

c. Memberi perlindungan terhadap investor

Dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan diberikan perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembeli saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan.

Di dalam penawaran umum, diketahui bahwa prinsip keterbukaan (*disclosure*) harus sangat diperhatikan oleh Bapepam guna melindungi maupun memberikan informasi yang benar untuk kepentingan investor atau penanam modal sehingga mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu detail tentang perusahaan atau perseroan tersebut agar tidak terjadi adanya *misleading information*.

Dampak yang di timbulkan oleh *misleading information* ini akan mengakibatkan salahnya informasi yang di terima oleh umum atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dana di perusahaan tersebut dan akan menimbulkan kerugian bagi investor. Sehingga dari latar belakang tersebut perlu kita ketahui bagaimana akibat hukum adanya *misleading information* pada prospektus di tinjau dari hukum pasar modal?

¹ Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, hlm. 9

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ide dan pikiran penulis yang dituangkan dalam tulisan sederhana namun tetap berisi argumentasi yuridis ilmiah terkait dengan permasalahan, sehingga pembaca mengetahui tentang akibat hukum adanya *misleading information* pada prospektus di tinjau dari hukum pasar modal.

II. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

Prinsip keterbukaan (*disclosure*) merupakan terminologi yang teramat sering dikumandangkan dalam dunia hukum pasar modal, dan hukum pasar modal sendiri seakan belum sah jika belum mengatur tentang *disclosure* ini. Setidak-tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal:³

- a. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.
- b. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.
- c. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*).

Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut dengan prospektus bagi suatu perusahaan dalam proses penawaran umum. Tetapi di dalam praktek pasar modal, terdapat prospektus yang tidak benar dalam menyajikan informasi. Pihak yang bertanggung jawab adalah setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek tersebut dengan menggunakan propektus yang menyesatkan.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 102

Di dalam pasar modal pada umumnya ketentuan ketidakbenaran informasi atau *misleading information* disebabkan adanya pernyataan yang tidak benar sesuai dengan fakta dan terhadap suatu informasi yang salah atau informasi yang diterima oleh investor tersebut menciptakan suatu kondisi yang berlainan dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian pelanggaran prinsip keterbukaan atau *disclosure* dalam bentuk pernyataan menyesatkan harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pengaturan mengenai ketidakbenaran Informasi (*misleading information*) kepada pihak yang terbukti melakukan kelalaian oleh badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), Pasal 80 dan Pasal 81 UUPM dan dapat dijerat oleh Pasal 107 UUPM diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Adapun akibat hukum yang dapat dikenakan secara administratif apabila terbukti benar telah terjadi *misleading information* adalah peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), serta dibatalkannya pernyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat penawaran umum perdana serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam *misleading information*.

III. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai ketidakbenaran Informasi (*misleading information*) diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UUPM. Adapun akibat hukum yang dapat dikenakan secara administratif apabila terbukti benar telah terjadi *misleading information* adalah peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), serta dibatalkannya pernyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat penawaran umum perdana serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam *misleading information*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal